

EBOOK



60 Pertanyaan dan Jawaban Ringkas Hukum Haid dan Nifas

Dalam Shalat, Puasa, Haji dan Umrah



Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah

kainshofy.com

60 Pertanyaan dan Jawaban Ringkas Hukum Haid dan Nifas dalam Shalat, Puasa, Haji dan Umrah

Oleh Syeikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah*

Diterbitkan oleh



60 Pertanyaan dan Jawaban Ringkas Hukum Haid dan Nifas - Dalam Shalat, Puasa, Haji dan Umrah

Judul asli : 60 Sualan Fi Ahkamil Haidh wan Nifas

Publikasi

versi 1.0 - Mei 2017 | Syaban 1438

versi 2.0 - Maret 2018 | Rajab 1439

Penulis : Syeikh Ibnu Utsaimin

Penerjemah : Zen Ibrahim

Penyunting : Istianah Royani

Copyright ©2017 Kainshofy.com

Hak cipta dilindungi syariat

Penerbit: Diterbitkan secara digital oleh



KainShofy Publishing

www.kainshofy.com

Kelapa Gading Square G11

Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah

Ebook ini bisa di download secara gratis di website kainshofy.com

Kunjungi web site kami www.kainshofy.com
Toko Online Pembalut Kain Terpercaya Sejak 2015

2018 Tahun Perlawanan Kanker Serviks
Menggunakan Pembalut Kain Merupakan Cara Paling Efektif dan Termurah Mencegah Kanker Serviks!
[Pelajari Lebih Lanjut >](#)

Fakta Klorin dalam Pembalut

Investigasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): Sepuluh pembalut yang beredar dipasaran terbukti mengandung zat klorin yang dapat memicu keputihan berlebihan dan kanker serviks.

dr. H. Boyka Dian Nugraha, SpOG MARS
Kalau pembalut itu diberi minyak wangi, pewangi atau pemutih yang kita lakukan adalah limbunya malah alergi. Jika limbud malah alergi yang kita lakukan limbud

Prof. Zulles Iswari, Apt
Apt farmakologi Fakultas Farmasi UGM
Paling tidak, proses pemutihan bahan-bahan untuk pembalut masih pakai klorin. Itu bahayanya.

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI
Klorin itu terdapat dalam botol yang bersifat karsinogenik. Menurut WHO, ada 52 juta botol klorin karena kanker serviks, sudah selamanya

Shofy Day Kaos

Rp 57,000/Pak

100% POLUNAMUNAN PERMULU

Produk Asli | Pembayaran Aman | Email Pengembalian

[Belanja Sekarang](#)

[Bagaimana Cara Berbelanja](#)

Produk ini dikirim dari **Bali dan Paksi**

Harga Diskon
Dapatkan potongan harga hingga 10% setiap kali!

[Log in to post comments](#)

Deskripsi
Shofy Day Kaos dibuat untuk kenyamanan aktivitas harian Anda, ideal cocok saat hari hujan. Dibuat dengan bahan kain PE yang anti-melakukan

Dukungan Pengiriman
Regular (DSE)

Cek Ongkir Isi Kota asal =
Surakarta

Tentang Penulis.....	iii
Pengantar Penerbit.....	iv
Tentang Penerbit	v
Mukadimah	vi
Pertanyaan 1: Status Puasa Wanita yang Suci Setelah Fajar	1
Pertanyaan 2: Hukum Puasa Saat Suci di Waktu Subuh.....	1
Pertanyaan 3: Hukum Puasa dan Shalat Wanita yang Selesai Nifas Sebelum 40 Hari	2
Pertanyaan 4: Menentukan Kesucian Saat Siklus Haid Tiba-tiba Berubah	2
Pertanyaan 5: Waktu Kesucian Nifas	3
Pertanyaan 6: Hukum Darah Ringan yang Keluar Selama Ramadhan	3
Pertanyaan 7: Status Puasa Jika Mandi Besar Dilakukan Setelah Terbit Fajar.....	4
Pertanyaan 8: Hukum Puasa Saat Merasa Haid Hendak Keluar	4
Pertanyaan 9: Melihat Darah di Siang Ramadhan Tapi Tidak Yakin Darah Haid	5
Pertanyaan 10: Hukum Flek Saat Puasa.....	5
Pertanyaan 11: Makan Minum Bagi Wanita Haid dan Nifas di Siang Ramadhan.....	5
Pertanyaan 12: Suci Waktu Asar Apakah Harus Mengerjakan Shalat Zhuhur.....	6
Pertanyaan 13: Hukum Puasa Wanita Keguguran	6
Pertanyaan 14: Hukum Puasa Wanita Hamil Keluar Darah.....	7
Pertanyaan 15: Wanita Haid Pada Hari Berikutnya Tidak Menemukan Darah Padahal Masih Dalam Siklus Haid	7
Pertanyaan 16: Menentukan Kesucian.....	8
Pertanyaan 17: Hukum Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haid dan Nifas	8
Pertanyaan 18: Mengganti Pakaian Setelah Bersih Haid.....	9
Pertanyaan 19: Hukum Mengganti Puasa Setelah Lewat Ramadhan Berikut	9
Pertanyaan 20: Kewajiban Bagi Wanita yang Terlambat Mengganti Hutang Puasa.....	10
Pertanyaan 21: Apakah Harus Mengganti Shalat Zhuhur Saat Haid Jam 1 Siang Tapi Belum Shalat Zhuhur	10
Pertanyaan 22: Hukum Puasa dan Shalat Saat Keluar Darah Satu atau Dua Hari Sebelum Melahirkan.....	11
Pertanyaan 23: Hukum Penggunaan Pil Pencegah Haid.....	11
Pertanyaan 24: Flek Setelah Suci Nifas	11
Pertanyaan 25: Darah Haid yang Terputus-putus	12
Pertanyaan 26: Wanita Shalat Terawih di Masjid	13
Pertanyaan 27: Mencicipi Makanan Saat Puasa.....	13
Pertanyaan 28: Keguguran Saat Puasa, Apakah Membatalkan Atau Meneruskan Puasa	13
Pertanyaan 29: Hukum Keguguran di Usia Tiga Bulan Kehamilan	15
Pertanyaan 30: Lupa Jumlah Hutang Puasa.....	15
Pertanyaan 31: Hukum Mengganti Shalat Setelah Memasuki Waktu Shalat.....	16
Pertanyaan 32: Haid Datang Saat Mengerjakan Shalat	16
Pertanyaan 33: Hukum Pendarahan	17
Pertanyaan 34: Wanita Haid Berada di Masjidil Haram untuk Belajar	18
Pertanyaan 35: Cairan dan Flek Membatalkan Wudhu.....	19

Pertanyaan 36: Status Wudhu Wanita yang Selalu Keluar Cairan	20
Pertanyaan 37: Status Wudhu Wanita yang Selalu Keluar Cairan	20
Pertanyaan 38: Wudhu Isya untuk Shalat Tahahud.....	21
Pertanyaan 39: Waktu Shalat Isya.....	21
Pertanyaan 40: Wanita Dengan Cairan yang Keluar Terputus-putus	21
Pertanyaan 41: Status Kesucian Cairan yang Mengenai Badan.....	22
Pertanyaan 42: Wudhu Karena Keluar Cairan	22
Pertanyaan 43: Keberadaan Hadits Batalnya Wudhu Wanita yang Keluar Cairan	22
Pertanyaan 44: Keluar Cairan Tapi Tidak Berwudhu untuk Shalat.....	23
Pertanyaan 45: Kewajiban Wudhu Bagi Wanita yang Keluar Flek	23
Pertanyaan 46: Hukum Lendir Sebelum Haid	23
Pertanyaan 47: Shalat Ihram Wanita Haid dan Hukum Membaca Al-Quran.....	24
Pertanyaan 48: Hukum Haid Saat Berhaji.....	24
Pertanyaan 49: Hukum Haid Saat Berangkat Umrah.....	25
Pertanyaan 50: Hukum Wanita Haid Saat Haji	25
Pertanyaan 51: Hukum Wanita Haid Saat Haji	26
Pertanyaan 52: Hukum Wanita Nifas Saat Haji	27
Pertanyaan 53: Hukum Wanita Haid Saat Haji	27
Pertanyaan 54: Hukum Wanita Haid Saat Umrah	28
Pertanyaan 55: Hukum Wanita Haid Saat Umrah	29
Pertanyaan 56: Hukum Wanita Haid Melakukan Sai.....	29
Pertanyaan 57: Hukum Wanita Haid Thawaf di Kabah	30
Pertanyaan 58: Haid Ketika Wukuf Arafah	30
Pertanyaan 59: Haid Setelah Melempar Jumrah.....	31
Pertanyaan 60: Status Haji Wanita yang Suci Nifas Sebelum 40 Hari	31

Tentang Penulis

Syaikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaiby at-Tamimi (bahasa Arab: الشيخ محمد بن صالح العثيمين) adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fiqh. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn Utsaimin atau Syaikh Utsaimin. Dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Dia wafat pada tahun 2001 di Jeddah, disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah, kami **Toko Online Pembalut Kain** kainshofy.com atas kemudahan dari Allah dapat menerjemahkan buku penting berkaitan dengan soalan hukum-hukum haid dan nifas yang dijawab oleh mufti Syeikh Ustaimin *rahimahullah* yang dikenal luas keilmuannya. Sebenarnya sudah ada terjemahan sejenis namun kami memandang untuk menerjemahkan ulang. Dalam mengerjakan alih bahasa ini, kami menambah beberapa catatan kaki sebagai keterangan dan memberi judul pada tiap pertanyaan agar pembaca lebih mudah mencarinya di daftar isi.

Selamat bersuci!

Palu, 4 Mei 2017/8 Syaban 1438

Istianah Royani

Manager

www.kainshofy.com

Tentang Penerbit


Alhamdulillah, saya hamba Allah, faqir dihadapan-Nya sangat berharap rahmat-Nya dan merindu syafaat Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*; Istianah Royani. Kakek buyut saya dari jalur ayah berasal dari garis pedagang Persia (India Pakistan).

Sebagai mompreneur, selain sebagai manager di kainshofy.com saya juga mengoperasikan usaha lain yaitu: Cadar dengan brand **NIQAB KARIMA**, bisnis kuliner makanan beku dibawah bendera **UMI FROZEN FOOD** dan kue pie dengan brand **PIE PALU**.

Market pembalut kain seluruh Indonesia dan telah ekspor ke Malaysia, Taiwan serta Mesir. Sedangkan untuk niqab dan kuliner fokus di Palu dan sekitarnya seperti Toli-toli, Tojo Una-una, Poso, Makassar dll semua dengan model online; menjadi muslimah entrepreneur tanpa keluar rumah.

Wa astaghfirullah min kulli dzanbin

Wassalam



Mukadimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarga, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Saudariku muslimah.

Betapa banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum haid yang disampaikan kepada para ulama. Atas pertimbangan tersebut kami mengumpulkan berbagai pertanyaan yang seringkali berulang dan sejenis sesuai dengan topik agar menjadi sebuah buku yang ringkas.

Saudariku muslimah.

Karena pentingnya fikh memahami syariat Allah dan agar anda dapat beribadah sesuai dengan petunjuk, kami mengumpulkan persoalan ini dengan tujuan supaya anda lebih mudah mentelaahnya

Catatan:

Bagi pembaca yang membaca buku ini pada kali pertama menemukan beberapa perulangan pertanyaan. Tetapi bila ditelaah baik akan mendapatkan jawaban yang saling melengkapi. Meski terjadi pertanyaan berulang kami memandangi tetap memuatnya karena ditemukan jawaban yang saling menyempurnakan.

Inilah buku berbagai pertanyaan dan jawaban mengenai hukum haid dan nifas yang ringkas dihadapan anda. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan seluruh sahabat.

Pertanyaan 1: Status Puasa Wanita yang Suci Setelah Fajar

Wanita langsung suci setelah fajar, apakah ia harus menahan diri dan berpuasa pada hari itu? Apakah puasanya pada hari itu sah atau dia tetap harus mengganti?

Jawaban

Terdapat dua pendapat ulama mengenai wanita yang suci setelah terbit fajar:

Pendapat pertama

Wanita tersebut harus berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada sisa hari tersebut. Tetapi puasanya tidak diberi pahala dan ia wajib mengganti. Pendapat ini terkenal dari kalangan mazhab Imam Ahmad *rahimahullah*.

Pendapat kedua

Dia tidak perlu berpuasa di sisa hari itu. Sebabnya, tidak sah baginya berpuasa pada hari tersebut. Ia mengawali hari dalam keadaan haid dan tidak termasuk orang-orang yang boleh berpuasa. Bila puasanya tidak sah maka tidak ada faedah menahan diri dari pembatal puasa.

Hari tersebut adalah waktu yang tidak terhormat baginya atas haidnya. Karena dia telah diperintahkan untuk berbuka diawal hari maka artinya pada saat itu juga dia diharamkan berpuasa. Definisi puasa sesuai syariat adalah: menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa dengan tujuan ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala*, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari.

Pendapat kedua seperti yang anda perhatikan lebih kuat dari pendapat pertama. Persamaannya, kedua pendapat sepakat mengharuskan mengganti puasa wanita yang bersih suci setelah fajar.

Pertanyaan 2: Hukum Puasa Saat Suci di Waktu Subuh

Perempuan suci haid setelah masuk waktu shalat subuh lalu ia mandi besar kemudian ia shalat subuh dan menyempurnakan puasa pada hari itu. Apakah ia wajib mengganti?

Jawaban

Jika ia yakin telah suci sebelum terbitnya fajar meskipun hanya kurang satu menit sebelum fajar di bulan ramadhan, ia wajib puasa. Puasanya sah dan tidak ada tuntutan mengganti. Karena ia berpuasa dalam keadaan suci walau mandi besar setelah terbit matahari, hal ini tidak mengapa.

Kasus ini seperti laki-laki junub karena jimak atau mimpi basah kemudian ia sahur tanpa mandi besar terlebih dahulu. Ia baru mandi setelah terbit fajar, maka puasanya sah.

Pada kesempatan ini saya ingin menambahkan persoalan lain yang dianggap oleh banyak perempuan, yaitu tentang haid yang datang setelah waktu berbuka. Banyak yang menyangka bila haid datang setelah berbuka puasanya rusak. Anggapan ini tidak ada dalilnya, yang benar bila haid datang sejenak setelah waktu berbuka puasanya sah.

Pertanyaan 3: Hukum Puasa dan Shalat Wanita yang Selesai Nifas Sebelum 40 Hari

Apakah wajib bagi wanita nifas berpuasa dan shalat jika ia suci padahal belum 40 hari?

Jawaban

Benar, bilamana ia telah suci sebelum 40 hari wajib berpuasa di bulan ramadhan. Dia juga wajib shalat, boleh digauli suaminya karena ia telah suci.

Atas sucinya tidak ada yang menghalanginya dari kewajiban puasa, melaksanakan shalat dan berjimak.

Pertanyaan 4: Menentukan Kesucian Saat Siklus Haid Tiba-tiba Berubah

Seorang wanita memiliki kebiasaan periode haid delapan atau tujuh hari. Suatu ketika haidnya bertambah dua atau lebih apakah hukumnya?

Jawaban

Jika kebiasaan periodenya enam atau tujuh hari lalu suatu ketika menjadi lebih lama menjadi delapan, sembilan, sepuluh atau sebelas hari, maka dia masih haid dan tidak boleh shalat sampai suci. Hal ini karena Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* tidak pernah memberi batasan lama haid.

Allah telah berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". (Al-Baqarah: 222)

Selama darah haid itu tetap keluar, wanita tetap masih haid sampai ia suci dan mandi besar lalu shalat. Kemudian pada periode bulan berikutnya ia mendapati hari haidnya lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Maka ia mandi saat menjumpai telah suci meski tidak sesuai dengan kebiasaan sebelumnya.

Saya garis bawahi, wanita saat masih menjumpai darah haid ia tidak boleh shalat walau periode haidnya tidak sesuai dengan kebiasaan. Bisa lebih lama atau lebih pendek. Jika telah suci harus shalat.

Pertanyaan 5: Waktu Kesucian Nifas

Apakah wanita nifas harus berhenti shalat dan puasa selama 40 hari atau perhitungannya berdasar terhentinya darah. Saat darah berhenti ia suci dan shalat? Berapa batasan hari minimal wanita nifas bisa suci?

Jawaban

Tidak ada batasan minimal waktu tertentu bagi wanita nifas. Kaidahnya manakala darah masih ada dia nifas tidak boleh shalat, puasa dan tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Jika ia mendapati telah suci meski belum sampai 40 hari, misalnya pada hari kesepuluh atau lima belas darahnya berhenti maka dia shalat, puasa dan boleh digauli suaminya.

Patokannya, nifas adalah perkara jelas berkaitan dengan hukum-hukum ada darah atau tidak ada darah. Saat darah itu masih ada dia dihukumi nifas. Kapan saja ia suci maka hukum nifas tidak berlaku.

Namun jika darah itu terus mengalir lebih dari 60 hari dihukumi *mustahadhah*. Saat dihukumi *mustahadhah* ia tidak boleh shalat dan puasa saat memasuki periode hari kebiasaan haidnya, jika periode kebiasaannya selesai, ia mandi besar dan shalat.

Pertanyaan 6: Hukum Darah Ringan yang Keluar Selama Ramadhan

Saat siang di bulan ramadhan, wanita keluar darah ringan yang berlanjut sampai akhir bulan ramadhan dan ia terus berpuasa. Apakah puasanya sah?

Jawaban

Iya puasanya sah. Sedangkan tetesan darah tersebut tidak dipermasalahkan karena akibat dari suatu luka pendarahan. Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* pernah berfatwa, “Darah yang mirip dengan mimisan ini bukan haid”. Demikian riwayat dari beliau.

Pertanyaan 7: Status Puasa Jika Mandi Besar Dilakukan Setelah Terbit Fajar

Apakah sah puasa wanita yang suci dari haid atau nifas sebelum fajar tapi mandinya setelah terbit fajar?

Jawaban

Iya sah puasanya. Wanita yang telah suci haid atau nifas sebelum fajar lalu mandi setelah fajar puasanya sah karena pada hari itu mereka sudah wajib berpuasa. Kondisi ini mirip dengan orang junub sebelum fajar maka puasanya sah berdasar firman Allah:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ﴾

”Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”. (Al-Baqarah: 187)

Bila Allah mengizinkan berjimak sampai waktu fajar, konsekwensinya mandinya setelah fajar. Terdapat pula hadist dari ibunda Aisyah *radhiyallahu anha*, “Sesungguhnya Nabi *shalallahu alaihi wassalam junub* saat subuh setelah menggauli istrinya dan beliau tetap berpuasa pada hari itu”. Maksudnya, Nabi *shalallahu alaihi wassalam* tidak mandi besar kecuali setelah terbit fajar.

Pertanyaan 8: Hukum Puasa Saat Merasa Haid Hendak Keluar

Jika wanita merasa akan keluar darah haid tapi darah itu ternyata baru keluar setelah waktu berbuka, atau ia merasa sakit pertanda haid tetapi darah belum keluar, apakah puasanya pada hari itu sah atau dia wajib mengganti?

Jawaban

Saat wanita merasa akan datang haid dalam keadaan berpuasa tetapi darahnya keluar setelah waktu berbuka, atau dia merasa sakit pertanda haid tetapi darah tidak keluar sampai waktu berbuka maka puasanya sah. Dia tidak perlu mengganti puasa ramadhan. Bila ia sedang mengerjakan puasa sunnah, pahalanya tidak batal.

Pertanyaan 9: Melihat Darah di Siang Ramadhan Tapi Tidak Yakin Darah Haid

Jika wanita melihat darah di siang hari bulan ramadhan tapi tidak yakin itu darah haid, apakah hukum puasanya pada hari itu?

Jawaban

Puasanya pada hari itu sah. Karena hukum asal adalah suci sampai terang baginya haid.

Pertanyaan 10: Hukum Flek Saat Puasa

Terkadang wanita menjumpai lendir atau flek dalam aktivitas kesehariannya. Kadang ia melihatnya saat memasuki waktu siklus haidnya tetapi darah haid belum ada, dan kadang ia melihat di luar siklus haidnya. Apa hukum puasanya dalam kedua kasus tersebut?

Jawaban

Jawaban lebih detil akan kami sampaikan pada pertanyaan selanjutnya. Ringkasnya, jika flek tersebut tampak dalam masa siklus haidnya dan dia yakin itu darah haid maka dia haid.

Pertanyaan 11: Makan Minum Bagi Wanita Haid dan Nifas di Siang Ramadhan

Apakah wanita haid dan nifas boleh makan minum siang hari bulan ramadhan?

Jawaban

Iya, dia boleh makan minum tetapi lebih baik sembunyi-sembunyi. Karena jika dilihat anak-anak di rumah akan menimbulkan masalah bagi mereka.

Pertanyaan 12: Suci Waktu Asar Apakah Harus Mengerjakan Shalat Zhuhur

Bila wanita haid atau nifas suci di waktu asar apakah dia harus shalat zhuhur dan asar atau hanya mengerjakan shalat asar saja?

Jawaban

Jawaban yang rajih yaitu, dia hanya mengerjakan shalat asar saja karena tidak ada dalil baginya untuk mengerjakan shalat zhuhur. Ini sesuai dengan kaidah *al-ashlu baraatu dzimah*; pada dasarnya seseorang itu dibebaskan dari tanggungan.

Nabi *shalallahu alaihi wassalam* bersabda: "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam maka dia telah mendapatkan waktu shalat asar.*"

Nabi tidak menyebut dia telah mengerjakan zhuhur. Seandainya shalat zhuhur baginya wajib Nabi *shalallahu alaihi wassalam* tentu akan menerangkannya. Karena wanita saat ia haid setelah masuk waktu zhuhur dan belum sempat shalat zhuhur **hanya wajib mengganti shalat zhuhur saja** tidak perlu mengganti shalat asar, padahal shalat zhuhur bisa dijamak dengan shalat asar. Tidak ada perbedaan hal ini dengan bentuk pertanyaan.

Dari penjabaran ini, pendapat yang kuat yaitu dia tidak terkena kewajiban shalat zhuhur berdasar dalil dan qiyas. Begitu pula jika ia suci sebelum habis waktu isya, dia hanya wajib melaksanakan shalat isya saja dan tidak ada kewajiban shalat maghrib.

Pertanyaan 13: Hukum Puasa Wanita Keguguran

Wanita yang mengalami keguguran tidak lepas dari dua kondisi: keguguran sebelum janin terbentuk atau setelah janin berbentuk. Bagaimana hukum puasa pada hari itu dan puasanya saat darah masih keluar?

Jawaban

Jika janin belum berbentuk maka darah yang keluar bukan darah nifas. Dia wajib terus berpuasa serta shalat dan puasanya sah. Jika janin telah terbentuk maka darahnya darah nifas tidak boleh baginya shalat dan puasa.

Kaedah dalam permasalahan ini jika janin telah berbentuk maka itu darah nifas. Jika darah nifas dia terkena larangan sebagaimana larangan bagi wanita nifas. Jika bukan darah nifas maka larangan nifas tidak berlaku padanya.

Pertanyaan 14: Hukum Puasa Wanita Hamil Keluar Darah

Darah keluar dari wanita hamil di siang hari ramadhan apakah puasanya sah?

Jawaban

Jika darah haid keluar di siang hari saat puasa menjadikan puasanya rusak berdasar sabda Nabi *shalallahu alaihi wassalam*: "*Bukankah jika haid tidak boleh shalat dan puasa*".

Atas dalil ini haid termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, begitu pula nifas. Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa.

Kemudian, bila keluarnya darah pada wanita hamil di siang hari bulan ramadhan dan itu darah haid berarti hukumnya sama dengan darah haid yang keluar diluar kehamilan yang dapat membatalkan puasanya. Namun jika itu bukan darah haid maka puasanya sah.

Haid yang memungkinkan terjadi pada wanita hamil adalah haid yang datang pada siklus kebiasaan haid dan tidak berhenti walau dia telah hamil. Berdasar pendapat yang paling rajih, bila wanita hamil terus mendapatkan haid pada siklus kebiasaannya ini adalah haid yang mengikuti ketentuan hukum haid.

Tetapi jika saat dia hamil haidnya terhenti kemudian pada suatu masa dia melihat darah yang tidak biasa seperti darah haid maka itu bukan haid serta tidak mempengaruhi puasa dan puasanya sah.

Pertanyaan 15: Wanita Haid Pada Hari Berikutnya Tidak Menemukan Darah Padahal Masih Dalam Siklus Haid

Bila wanita melihat darah di waktu siklus kebiasaan haidnya kemudian pada hari berikutnya dia tidak menemukan darah tersebut sepanjang hari apa yang harus ia perbuat?

Jawaban

Keadaan bersih atau kering pada hari setelahnya di masa siklus kebiasaan haidnya tetap dihitung sebagai hari haid, dia tidak suci. Dia tetap dalam posisi larangan sebagaimana larangan haid.

Sebagian ulama berfatwa: Wanita yang mendapati sehari darah dan sehari bersih, maka itu termasuk haid. Bersih dan keringnya darah dianggap suci bila telah mencapai lima belas hari. Seandainya setelah lebih lima belas hari keluar darah, darah itu disebut *istihadhah*.

Fatwa ini terkenal dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*.

Pertanyaan 16: Menentukan Kesucian

Pada hari terakhir kebiasaan siklus haid, sebelum masuk waktu zhuhur wanita tidak melihat darah dan juga tidak melihat *al-Qasshah al-Baidha'* (*cairan putih/bening*). Apakah dia tetap puasa atau apa yang harus dia lakukan?

Jawaban

Dia harus berpuasa jika kebiasaannya setelah haid tidak melihat *cairan putih/bening*¹ seperti dialami sebagian wanita lain. Namun bila saja menurut kebiasaannya dia selalu menemukan *cairan putih/bening* maka dia tidak boleh berpuasa sampai menemukan *cairan putih/bening*.

Pertanyaan 17: Hukum Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haid dan Nifas

Apa hukum wanita haid dan nifas membaca Al-Quran dengan membaca atau hafalan dalam kondisi darurat seperti belajar atau mengajar?

Jawaban

Tidak mengapa bagi wanita haid atau nifas membaca Al-Quran dengan syarat ada keperluan seperti mengajar atau penelitian yang mengharuskannya membuka Al-Quran. Namun jika

¹ *Cairan putih/bening* atau *al-Qasshah al-Baidha'* adalah cairan putih yang dikenal oleh sebagian wanita sebagai tanda haid telah beres. Cairan itu bisa berupa cairan keruh kecoklatan, kekuningan atau flek bening. Lihat definisi ini di Pertanyaan 24 - pent.

bermaksud membacanya untuk meraih pahala tilawah lebih baik jangan dilakukan karena mayoritas ulama berpendapat wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran.

Pertanyaan 18: Mengganti Pakaian Setelah Bersih Haid

Perluah wanita setelah beres haid mengganti pakaiannya padahal pakaiannya tidak terkena darah dan najis?

Jawaban

Tidak perlu mengganti pakaiannya karena haid tidak menjadikan badan najis tetapi darah haid hanya menajiskan yang mengenainya saja. Karena itu Nabi *shalallahu alaihi wassalam* memerintahkan wanita jika pakaiannya terkena darah haid untuk mencuci darah itu dan shalat dengan pakaian tersebut.

Pertanyaan 19: Hukum Mengganti Puasa Setelah Lewat Ramadhan Berikut

Seorang wanita tidak berpuasa selama tujuh hari karena nifas. Setelah selesai ramadhan ia belum menggantinya sampai menjelang kedatangan ramadhan kedua. Saat ia hendak menggantinya ia sakit dan tidak mampu berpuasa hingga masuklah bulan ramadhan ke dua. Bagaimana hukumnya sedangkan tahun itu sudah memasuki tahun ramadhan ke tiga? Berilah petunjuk pada kami semoga Allah memberimu pahala.

Jawaban

Jika kasusnya seperti yang anda sebutkan bahwa wanita ini tidak mampu mengganti karena sakit maka kapan dia mampu mengganti puasanya hendaklah mengganti. Sebab dia terkena udzur meski telah datang ramadhan kedua. Namun jika dia tidak mengganti tanpa udzur tapi karena mengundur-undur tidak boleh baginya mengganti puasa sampai lewat ramadhan berikutnya.

Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Saya pernah tidak berpuasa dan baru mampu menggantinya pada bulan syaban"*.

Atas kasus ini, wanita tersebut seyogyanya intropeksi diri. Hendaknya bertaubat bila tidak mengganti tanpa udzur karena itu perbuatan dosa dan segeralah mengganti puasanya. Tetapi

jika memang disebabkan adanya udzur tidak mengapa baginya meski terlambat mengganti pada ramadhan kedua dan ketiga.

Pertanyaan 20: Kewajiban Bagi Wanita yang Terlambat Mengganti Hutang Puasa

Wanita belum mengganti puasanya hingga memasuki ramadhan kedua, apa kewajiban baginya?

Jawaban

Wajib baginya bertaubat kepada Allah karena tidak boleh dia mengganti puasa hingga lewat ramadhan setelahnya tanpa udzur. Dalilnya hadits Aisyah *radhiyallahu anha* berkata: *"Saya pernah tidak berpuasa dan baru mampu menggantinya pada bulan syaban"*.

Hadits ini menunjukkan tidak boleh mengganti puasa hingga lewat tahun ramadhan setelahnya. Bila demikian ia harus bertaubat kepada Allah lalu segera mengganti puasanya.

Pertanyaan 21: Apakah Harus Mengganti Shalat Zhuhur Saat Haid Jam 1 Siang Tapi Belum Shalat Zhuhur

Jika wanita mendapatkan haid pada jam satu siang tetapi belum mengerjakan shalat zhuhur, apakah dia harus mengganti shalatnya itu setelah suci?

Jawaban

Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dia tidak perlu mengganti shalat zhuhur itu karena tidak ada dosa atasnya sebagaimana kebolehan mengakhirkan shalat.

Ulama yang lain berpendapat, dia harus mengganti shalat itu berdasar keumuman sabda Nabi *shalallahu alaihi wassalam*, *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka dia telah mendapatkan shalat itu"*.

Sikap yang hati-hati hendaklah mengganti shalat zhuhur tersebut setelah suci. Mengganti satu shalat tidaklah berat.

Pertanyaan 22: Hukum Puasa dan Shalat Saat Keluar Darah Satu atau Dua Hari Sebelum Melahirkan

Seorang wanita hamil melihat darah satu atau dua hari sebelum melahirkan, apakah dia harus meninggalkan puasa dan shalat?

Jawaban

Jika wanita hamil satu atau dua hari sebelum melahirkan menjumpai darah saat sudah masuk tahap pembukaan melahirkan maka darah itu nifas wajib meninggalkan shalat dan puasa. Namun jika belum ada pembukaan, darahnya itu darah luka tidak menghalanginya untuk shalat.

Pertanyaan 23: Hukum Penggunaan Pil Pencegah Haid

Pendapat anda menggunakan pil pencegah haid agar dapat terus berpuasa?

Jawaban

Saya mewanti-wanti penggunaan pil pencegah haid sebab mengandung bahaya mengerikan. Saya telah mendengar informasi ini dari para dokter.

Ketahuiilah haid merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah bagi wanita. Terimalah apa yang telah Allah tentukan dan berpuasalah selama tidak ada larangan. Jika mendapati larangan tersebut berbukalah demi mencari ridha atas ketetapan Allah.

Pertanyaan 24: Flek Setelah Suci Nifas

Seorang wanita telah dua bulan suci dari nifasnya. Tiba-tiba setelah itu ia mendapatkan flek darah. Apakah dia harus berbuka dan tidak shalat?

Jawaban

Problematika wanita mengenai haid dan nifas bak lautan tak bertepi. Ditengarai penggunaan pil KB dan pil pencegah haid menjadi salah satu penyebabnya. Sayang banyak yang tidak tahu informasi ini.

Permasalahan haid dan nifas memang telah menimbulkan kebingungan yang mencuat saat Nabi masih hidup bahkan lebih dari itu jauh semenjak pertama kali wanita diciptakan. Tetapi sekarang, masalah jauh lebih kompleks.

Kaidah umum dalam perosalan ini, jika wanita telah suci dan yakin telah beres bersih dari haid serta nifas dan kadang ditandai dengan keluarnya *cairan putih/bening* maka dia suci.

Cairan putih/bening atau *al-Qasshah al-Baidha'* adalah cairan putih yang dikenal oleh sebagian wanita sebagai tanda haid telah beres. Cairan itu bisa berupa cairan keruh kecoklatan, kekuningan atau flek bening maka ini semua bukan haid. Dia tidak terlarang dari shalat dan puasa serta tidak ada larangan bagi suaminya untuk menggaulinya karena itu bukan haid.

Sebuah hadits dari Ummu Athiyah berkata, "*Kami tidak menganggap flek kekuning-kuningan dan kecoklatan sebagai haid*". Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan, "*Setelah suci*", sanadnya *shahih*.

Berdasar hal tersebut kami sampaikan, apapun yang keluar setelah yakin suci maka dia wajib shalat, puasa dan diperbolehkan berjimak. Yang harus diperhatikan adalah mencermati kapan waktu suci, karena sebagaimana wanita kadang tergesa-gesa langsung mandi saat darah tidak keluar padahal belum melihat suci.

Pernah wanita sahabiyah mengirim kapas *sample* darah kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk mengenalinya. Aisyah lalu berkata, "*Jangan engkau tergesa-gesa menganggap suci sampai melihat al-Qasshah al-Baidha'*".

Pertanyaan 25: Darah Haid yang Terputus-putus

Sebagian wanita mengalami keluar darah haid kemudian terputus satu atau dua hari lalu muncul lagi. Lantas apa hukum berkaitan dengan puasa, shalat dan ibadah lainnya?

Jawaban

Mayoritas ulama berpendapat, wanita jika haid di masa siklus kebiasaannya kemudian darah itu berhenti juga di masa kebiasaannya berhenti maka dia mandi, shalat dan puasa. Darah yang keluar dua atau tiga hari kemudian bukanlah darah haid. Menurut para ulama ini, minimal masa suci haid tiga belas hari.

Sedangkan menurut pendapat ulama lainnya, kapanpun melihat darah haid maka itu haid dan kapan ia yakin suci maka itu suci meski belum sampai tiga belas hari.

Pertanyaan 26: Wanita Shalat Terawih di Masjid

Manakah yang lebih utama bagi wanita, ia shalat terawih di rumah atau di masjid sekaligus bisa mendengar ceramah. Lalu apa nasihatmu bagi wanita yang shalat di masjid?

Jawaban

Lebih utama ia shalat terawih di rumahnya sesuai dengan keumuman hadist Nabi *shalallahu alaihi wassalam*, *"Dan (wanita shalat) di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka"*.

Alasan lainnya, keluarnya wanita dari rumah tidak lepas dari fitnah setiap waktunya. Maka shalatnya wanita di dalam rumah lebih baik daripada ia keluar pergi untuk shalat di masjid. Berkenaan dengan mendengar ceramah, ini bisa dilakukan dengan memutar audio ceramah.

Dan nasihatku bagi wanita yang shalat di masjid, hendaknya saat mereka pergi tidak seronok berhias dan mempercantik diri.

Pertanyaan 27: Mencicipi Makanan Saat Puasa

Apa hukum wanita berpuasa mencicipi makanan di siang hari bulan ramadhan?

Jawaban

Tidak mengapa bila ada keperluan disitu namun tidak boleh ditelan tapi diludahkan.

Pertanyaan 28: Keguguran Saat Puasa, Apakah Membatalkan Atau Meneruskan Puasa

Wanita hamil muda mengalami kecelakaan yang menyebabkan keguguran dengan pendarahan. Apakah sebaiknya ia membatalkan puasanya atau meneruskan. Jika dia membatalkan puasanya apakah berdosa?

Jawaban

Kami tegaskan, wanita saat ia hamil akan terhenti dari haid seperti perkataan Imam Ahmad, *"Kehamilan dapat diketahui dari terputusnya haid"*.

Ilmuwan menjelaskan, Allah menciptakan haid untuk suatu manfaat yaitu, sebagai sumber nutrisi bagi janin. Saat terjadi kehamilan, haid otomatis terhenti.

Tetapi sebagian wanita tetap mendapatkan haid di siklus periodenya padahal telah hamil. Jika terjadi kasus seperti ini haidnya dihukumi *shahih*, karena haidnya terus berlanjut sejak pertama kali kehamilan dan tidak mempengaruhi kehamilan. Haid seperti ini tetap terkena larangan-larangan bagi wanita haid, mengharuskan apa yang menjadi ketetapan keharusannya dan menggugurkan kewajiban yang digugurkan oleh wanita haid.

Dari penjelasan diatas, ada dua macam darah yang keluar dari wanita hamil:

1. Dihukumi darah haid dengan syarat haidnya tidak terputus sejak pertama kali terjadi kehamilan. Artinya, kehamilan tidak menyebabkan berhentinya haid, maka itu darah haid.
2. Darah keluar disebabkan insiden seperti terlalu berat mengangkat beban, terjatuh atau semisalnya maka darah yang keluar bukan darah haid tetapi darah akibat luka. Tidak ada larangan baginya untuk tidak shalat dan puasa. Dia dihukumi tetap suci.

Kemudian wanita yang mengalami keguguran dan pendarahan akibat suatu kecelakaan, para ulama membagi hukumnya menjadi dua:

1. Bila janin sudah nyata berbentuk manusia maka darah yang keluar adalah darah nifas. Dia harus tinggalkan shalat, puasa dan suaminya harus menjauhinya sampai suci.
2. Jika janin gugur dan belum berbentuk manusia maka itu bukan darah nifas tapi darah rusak yang tidak menghalanginya dari shalat, puasa dan lainnya.

Para ulama berpendapat mengenai kapan janin dalam perut ibu berbentuk manusia. Mereka mengatakan, janin berbentuk manusia setidaknya pada usia 81 hari. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Masud *radhiyallahu anhu* bahwa *"Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda:*

*'Sesungguhnya kalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi **alaqah (morula)** selama itu pula, kemudian menjadi **mudhghah (segumpal daging)** selama itu pula. Kemudian Allah mengutus padanya malaikat dan diperintahkan dengan empat perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, bernasib sengsara atau bahagia".*

Atas dasar ini tidak mungkin janin berbentuk manusia sebelum usia tersebut dan umumnya menurut ahli kandungan, janin tidak dapat terlihat jelas sebelum usia 90 hari.

Pertanyaan 29: Hukum Keguguran di Usia Tiga Bulan Kehamilan

Saya keguguran di usia bulan ketiga kehamilan lalu saya tidak shalat sampai suci. Tetapi seseorang mengatakan pada saya agar tetap shalat. Apakah yang harus saya lakukan karena saya tidak mengetahui usia minimal janin keguguran yang menghalangi shalat.

Jawaban

Dipahami dari pendapat para ulama, wanita yang keguguran pada bulan ketiga diusia kehamilan tidak terkena kewajiban shalat. Karena wanita jika keguguran dan janinnya telah terbentuk manusia maka darah yang keluar merupakan darah nifas dan tidak boleh shalat.

Ulama berpendapat: **Janin terbentuk jelas jika telah memasuki usia 81 hari.** Berarti itu kurang dari tiga bulan. Bila anda yakin keguguran itu (sebelum) bulan ke tiga usia kehamilan maka darah yang keluar darah luka tidak boleh meninggalkan shalat.

Si penanya hendaknya interopeksi. Bila memang janin gugur sebelum 80 hari maka dia wajib shalat. Tetapi jika anda tidak mengetahui usia saat anda keguguran, hendaknya mulai menghitung dan menyelidikinya.

Pertanyaan 30: Lupa Jumlah Hutang Puasa

Seorang wanita mengadukan permasalahannya, bahwasanya ia berpuasa semenjak wajib baginya berpuasa ramadhan setelah bersih haid. Tetapi ia tidak mengganti puasa yang ia tinggalkan saat haid karena tidak mengetahui jumlah hari yang ia tinggalkan. Maka ia memohon petunjuk apa yang harus ia lakukan sekarang.

Jawaban

Sangat disayangkan kasus seperti ini terjadi pada wanita beriman. Kelalaiannya untuk menghitung hari-hari haid saat puasa ramadhan menyebabkan dia tidak membayar kewajiban hutang puasanya entah karena ketidaktahuan atau kelalaian dan semuanya itu musibah.

Obat ketidaktahuan adalah ilmu dan bertanya, sedang kecerobohan obatnya takwa kepada Allah, mendekatkan diri pada-Nya, merasa takut dari siksa dan bersegera menggapai ridha-Nya. Hendaklah bagi wanita seperti ini bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Dia harus mengganti hari-hari yang ditinggalkannya dengan cara memperkirakan semampunya. Semoga Allah menerima taubatnya.

Pertanyaan 31: Hukum Mengganti Shalat Setelah Memasuki Waktu Shalat

Bagaimana hukum jika wanita haid setelah memasuki waktu shalat, apakah ia wajib menggantinya shalat tersebut setelah suci? Lalu bagaimana jika ia telah suci sebelum habis waktu shalat?

Jawaban

Pertama

Bila datang haid setelah masuk waktu shalat dan ia belum mengerjakan shalat itu maka dia wajib menggantinya setelah suci berdasar sabda Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*:
”Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka dia telah mendapatkan shalat itu”.

Wanita yang kedatangan haid setelah masuk waktu shalat dengan waktu sekitar satu rakaat dan dia belum melaksanakan shalat itu maka dia harus mengganti shalat tersebut setelah suci.

Kedua

Jika ia beres haid sebelum habis waktu shalat dia harus segera shalat. Seandainya ia suci sebelum terbitnya matahari dengan waktu sekitaran satu rakaat maka dia wajib shalat subuh.

Jika dia suci sebelum terbenamnya matahari sekitaran satu rakaat maka dia wajib shalat asar. Seandainya ia suci sebelum tengah malam sekitaran satu rakaat maka dia wajib shalat isya. Jika ia suci setelah tengah malam maka tidak wajib baginya shalat isya, ia hanya berkewajiban untuk melaksanakan shalat selanjutnya yaitu shalat subuh. Allah *subhanahu wata’ala* berfirman:

﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

”Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (An-Nisa: 103)

Maksudnya kewajiban yang mengikat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh menunaikan shalat diluar waktunya dan tidak boleh melaksanakan sebelum waktunya.

Pertanyaan 32: Haid Datang Saat Mengerjakan Shalat

Haid datang saat sedang shalat, apa yang harus dilakukan? Apakah ia juga harus mengganti shalat itu?

Jawaban

Jika ia haid setelah masuknya waktu shalat, misalnya setengah jam setelah masuk waktu shalat dia haid maka dia harus mengganti shalat itu setelah suci berdasarkan firman Allah:

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". (An-Nisa: 103)

Namun dia tidak perlu mengganti shalat saat haid berdasar sabda Nabi *shalallahu alaihi wassalam*, *"Bukankah jika haid tidak shalat dan puasa?"*.

Para ulama sepakat tidak perlu mengganti shalat saat haid. Jika ia beres haid setelah masuk waktu shalat selama sekitaran satu rakaat, dia harus segera shalat di waktu shalat tersebut. Ini berdasar sabda Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*,

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam maka dia telah mendapatkan waktu shalat asar.

Saat wanita suci pada waktu asar atau sebelum matahari terbit, atau sebelum matahari terbenam sekitaran satu rakaat, dia wajib shalat.

Pertanyaan 33: Hukum Pendarahan

Seseorang bertanya: Ibu saya berumur 65 tahun, selama 19 tahun ini tidak memiliki anak lagi. Selama tiga tahun terakhir mengalami pendarahan yang tampaknya karena suatu penyakit. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, mohon nasihat anda untuk ibu saya dan apa yang harus ia lakukan.

Jawaban

Wanita seperti ini yang menderita pendarahan, hukumnya yaitu tidak puasa dan shalat pada hari-hari siklus kebiasaan haidnya yang lalu.

Jika menurut siklus kebiasaannya haidnya datang diawal bulan, umpamanya selama enam hari, berarti dia setiap awal bulan selama enam hari itu tidak shalat dan puasa. Setelah memasuki hari ke tujuh ia mandi kemudian shalat dan puasa.

Adapun tata cara shalat dalam kasus seperti ini, hendaknya ia membersihkan kemaluannya secara sempurna, kemudian memakai pembalut lalu berwudhu. Lakukan seperti ini setiap masuk waktu shalat untuk melaksanakan shalat *fardhu*. Begitu pula lakukan hal seperti ini jika ia akan mengerjakan shalat sunnah diluar waktu shalat *fardhu*.

Dalam konsisi seperti ini karena pertimbangan kesulitan yang dihadapi, diperkenankan menjamak shalat dhuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Caranya shalat dhuhur dan asar dalam satu waktu, shalat mahgrib dan isya dalam satu waktu dan shalat subuh dalam satu waktu. Jadi dia kerjakan hal ini selama tiga waktu daripada melakukannya sebanyak lima waktu.

Saya tekankan kembali, saat hendak berwudhu pertama kali ia harus mencuci kemaluannya, lalu menggunakan pembalut kain atau sejenisnya untuk menahan agar darah tidak menetes keluar. Kemudian dia berwudhu dan shalat.

Kerjakan shalat dhuhur empat rakaat, shalat asar empat rakaat, shalat maghrib tiga rakaat, shalat isya empat rakaat dan shalat subuh dua rakaat. Rakaat shalat ini tidak boleh di *qashar* (diringkas) seperti sangkaan sebagian masyarakat. Yang diperbolehkan hanya dijamak yaitu shalat dhuhur dengan asar, shalat mahrib dengan isya.

Boleh mengerjakan jamak dhuhur dan asar secara *jamak takdim* atau *jamak takhir*. Begipula dengan menjamak shalat magrib dan isya secara *jamak takdim* atau *jamak takhir*. Tidak mengapa baginya mengerjakan shalat sunah dengan wudhu tersebut.

Pertanyaan 34: Wanita Haid Berada di Masjidil Haram untuk Belajar

Apa hukum wanita haid berada di Masjidil Haram untuk menyimak hadits dan kajian?

Jawaban

Wanita yang sedang haid tidak diperkenankan berada di Masjidil Haram atau masjid-masjid lainnya kecuali hanya berlalu saja untuk suatu keperluan dan semisalnya. Hal ini berdasar hadits Nabi *shalallahu alaihi wassalam* kepada Aisyah tatkala Nabi memintanya untuk mengambil gelas minuman di dalam masjid. Aisyah berkata, "*Gelas minuman itu di dalam masjid sedang aku sedang haid*". Nabi bersabda, "*Haidmu bukan ditanganmu*".

Dari hadits ini, tidak mengapa wanita haid berlalu di dalam masjid bila ia tidak khawatir darahnya menetes ke lantai. Sedangkan jika masuk ke dalam masjid untuk duduk-duduk maka ini tidak boleh.

Dalilnya Nabi *shalallahu alaihi wassalam* memerintahkan wanita turut keluar menuju tempat shalat id dengan memakai rukuh, namun beliau memerintahkan untuk menjauhi tempat shalat. Dalil ini menunjukkan wanita haid tidak boleh berdiam di masjid untuk mendengarkan kutbah atau kajian.

Pertanyaan 35: Cairan dan Flek Membatalkan Wudhu

Cairan yang keluar berwarna keputihan atau kekuningan itu suci atau najis? Apakah dia wajib berwudhu setiap kali hendak shalat karena cairan itu selalu keluar? Lalu apa hukum jika cairan ini keluar terputus-putus yang dianggap oleh mayoritas wanita terutama santriwati bahwa cairan ini hanyalah kelembaban alami tidak perlu wudhu?

Jawaban

Setelah saya meneliti, hukumnya suci jika cairan itu berasal dari rahim. Tetapi jika berasal dari kandung kemih maka dia najis.

Meskipun cairan yang berasal dari rahim suci, cairan itu membatalkan wudhu. Karena tidak disyaratkan sesuatu yang dapat membatalkan wudhu sebagai sesuatu yang najis. Misalnya angin yang keluar dari dubur berupa gas yang keluar tanpa keinginan kita dan itu menyebabkan wudhu batal.

Atas dasar ini, jika cairan yang berasal dari rahim itu keluar dalam kondisi dia sudah berwudhu maka wudhunya batal. Wajib baginya kembali berwudhu.

Namun jika cairan ini keluar terus menerus, tidak membatalkan wudhu. Namun dia harus berwudhu setiap kali memasuki waktu shalat untuk shalat di waktu tersebut. Wudhunya digunakan untuk shalat *fardhu* dan sunah. Dengan wudhunya ini dia bisa membaca Al-Quran dan melakukan apapun yang diperbolehkan sebagaimana difatwakan oleh para ulama mengenai penyakit *inkontinensia urine*.

Inilah hukum cairan yang ditanyakan. Menurut kesucian cairan ini suci, dari sisi pembatal wudhu cairan ini membatalkan wudhu kecuali jika keluarannya terus menerus. Jika keluarannya terus menerus tidak membatalkan wudhu tetapi baginya berwudhu setelah masuk waktu shalat untuk melaksanakan shalat di waktu tersebut dan mengenakan atau mengganti pembalut.

Sedang jika cairan itu terputus-putus dan kebiasaannya terputus di awal waktu shalat hendaknya ia mengakhirkan shalat saat kebiasaan cairan itu terhenti. Dia mengakhirkan shalat selama ia tidak khawatir terlewat waktu shalat. Jika khawatir akan melewati habisnya waktu shalat dia segera berwudhu, mengenakan pembalut lalu shalat.

Sama saja cairan itu keluarannya sedikit atau banyak saat cairan keluar dari kemaluan maka membatalkan wudhu. Kecuali darah atau muntah yang keluar dari anggota badan yang lain, ini tidak membatalkan wudhu baik keluarannya banyak atau sedikit.

Sedangkan pernyataan penanya mengenai keyakinan sebagian wanita bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu, saya tidak mengetahui asal pendapat ini kecuali dari perkataan Ibnu Hazm *rahimahullah*, "Sesungguhnya cairan ini tidak membatalkan wudhu".

Sayangnya Ibnu Hazm tidak menyebutkan satupun dalil. Andaikan beliau memberikan dalil dari Al-Quran, hadits atau perkataan sahabat tentu bisa menjadi hujah.

Wanita hendaknya bertakwa kepada Allah dan menjaga bersucinya, karena shalat tidak sah tanpa bersuci walaupun shalat seratus kali. Bahkan menurut sebagian ulama, orang yang shalat tanpa bersuci bisa menyebabkan kekafiran karena termasuk tindakan mempermainkan ayat-ayat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Pertanyaan 36: Status Wudhu Wanita yang Selalu Keluar Cairan

Jika wanita selalu berwudhu setelah masuk waktu shalat untuk shalat *fardhu* akibat cairan yang keluar terus menerus, apakah boleh dengan wudhunya itu dia shalat sunat nafilah sebanyak yang ia inginkan dan membaca Al-Qur'an hingga menjelang waktu shalat berikutnya?

Jawaban

Boleh baginya shalat sunah dan membaca Al-Quran dengan wudhu shalat *fardhunya* sampai batas masuk waktu shalat berikutnya.

Pertanyaan 37: Status Wudhu Wanita yang Selalu Keluar Cairan

Apakah bagi wanita tersebut bisa shalat dhuha dengan wudhu shalat subuh?

Jawaban

Shalat dhuhanya tidak sah, karena waktu shalat dhuha memiliki waktu berbeda dengan shalat subuh. Dia harus berwudhu setiap kali memasuki waktu shalat. Kasus ini seperti *istihadhah* dan Nabi *shalallahu alaihi wassalam* telah memerintahkan wanita *istihadhah* agar berwudhu setiap kali hendak shalat.

- Waktu dhuhur adalah mulai dari tergelincirnya matahari hingga waktu asar.
- Waktu asar bermula dari selesainya waktu dhuhur hingga matahari menguning. Dalam keadaan terpaksa diperbolehkan shalat asar sampai terbenam matahari.
- Waktu magrib dari matahari terbenam sampai hilangnya mega merah.

- Waktu isya yaitu dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam.

Pertanyaan 38: Wudhu Isya untuk Shalat Tahajud

Sahkah seorang wanita bila shalat tahajud setelah lewat tengah malam dengan menggunakan wudhu shalat isya?

Jawaban

Shalat malam wanita tersebut tidak sah. Jika tengah malam telah lewat wajib atasnya memperbarui wudhu.

Ada ulama yang berpendapat dia tidak perlu memperbarui wudhu, namun pendapat terkuat yang mengharuskan memperbarui wudhu.

Pertanyaan 39: Waktu Shalat Isya

Kapan waktu isya berakhir dan bagaimana cara mengetahuinya?

Jawaban

Akhir waktu isya pada pertengahan malam. Caranya dengan membagi dua antara waktu terbenamnya matahari dengan terbitnya matahari. Setengah malam pertama merupakan waktu shalat isya sedang akhir waktu kedua adalah waktu peralihan antara waktu isya dan waktu subuh.

Pertanyaan 40: Wanita Dengan Cairan yang Keluar Terputus-putus

Seorang wanita selalu keluar cairan dengan terputus-putus. Saat ia merasa cairan itu berhenti ia berwudhu untuk shalat. Setelah berwudhu dan akan shalat, tiba-tiba cairan tersebut keluar. Apa yang harus dia lakukan?

Jawaban

Bila cairan tersebut keluarnya terputus-putus hendaknya menunggu saat waktu berhentinya. Jika waktu keluar dan berhentinya tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan dia dapat

berwudhu saat masuk shalat dan kemudian shalat. Dalam hal ini shalatnya sah dan dia tidak berdosa.

Pertanyaan 41: Status Kesucian Cairan yang Mengenai Badan

Apakah hukum anggota badan atau pakaian yang terkena cairan tersebut?

Jawaban

Bila cairan itu suci maka tidak ada hal yang mesti ia lakukan. Sesuatu yang menajiskan itu yang keluar dari kandung kemih maka dia harus mencucinya.

Pertanyaan 42: Wudhu Karena Keluar Cairan

Soal cairan yang keluar tersebut apakah ia hanya cukup berwudhu dengan membasuh anggota wudhu saja?

Jawaban

Iya, cukup baginya berwudhu jika cairan itu suci yang keluar dari rahim bukan berasal dari kandung kemih.

Pertanyaan 43: Keberadaan Hadits Batalnya Wudhu Wanita yang Keluar Cairan

Apa alasan mengapa tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Rasul *shalallahu alaihi wassalam* menunjukkan batalnya wudhu wanita yang keluar cairan dari rahim. Padahal para sahabat wanita Nabi senantiasa meminta fatwa untuk menjaga perkara agama mereka?

Jawaban

Karena kasus ini tidak menimpa seluruh wanita.

Pertanyaan 44: Keluar Cairan Tapi Tidak Berwudhu untuk Shalat

Bagaimana hukum bagi wanita yang keluar cairan tetapi dia tidak berwudhu setiap kali masuk waktu shalat karena ketidaktahuan?

Jawaban

Mereka harus bertaubat pada Allah *azza wa jalla* dan bertanya pada pakar mengenai masalah tersebut.

Pertanyaan 45: Kewajiban Wudhu Bagi Wanita yang Keluar Flek

Ada orang yang menyandarkan tidak wajibnya wudhu wanita yang keluar cairan berdasar fatwa anda?

Jawaban

Mereka yang mengatakan hal ini tidak benar. Barangkali yang mereka pahami hanya cairan itu statusnya suci, jadi mereka menyangka tidak perlu wudhu.

Pertanyaan 46: Hukum Lendir Sebelum Haid

Apa hukum lendir yang keluar sehari, dua hari atau sekitaran itu sebelum haid. Kadang bentuk lendir itu tipis hitam, kecoklatan atau mirip itu. Dan apa hukum jika lendir itu keluar setelah haid?

Jawaban

Lendir ini bila menjadi pengantar haid maka dia haid diketahui dari rasa sakit perut dan mulas yang biasa terjadi saat haid. Sedangkan lendir yang keluar setelah hari kebiasaan haid maka tunggu sampai lendir itu benar-benar bersih, karena lendir yang bersambung dengan haid maka dia haid. Didasarkan pada perkataan Aisyah *radhiyallahu anha*, "*Janganlah engkau tergesa-gesa suci sampai engkau melihat **cairan putih/bening***". "*Wallahu alam*".

Pertanyaan 47: Shalat Ihram Wanita Haid dan Hukum Membaca Al-Quran

Bagaimana tata cara shalat dua rakaat ihram bagi wanita haid? Bolehkan bagi wanita haid membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati?

Jawaban

Pertama

Perlu diketahui tidak ada shalat ihram karena tidak ditemukan dalil dari Nabi *shalallahu alaihi wassalam* baik berupa sabda, perbuatan atau persetujuan yang mensyariatkan shalat ihram.

Kedua

Wanita yang haid sebelum berihram dapat melakukan ihram dalam keadaan haid, dalilnya tatkala Asma binti Umais istri Abu Bakar *radhiyallahu anhuma* nifas di Dzulhulaifah, Nabi *shalallahu alaihi wassalam* memerintahkan agar mandi besar, mengenakan pembalut lalu berihram.

Hal ini berlaku pula bagi wanita haid agar tetap pada keadaan ihramnya sampai bersih suci kemudian melakukan thawaf di kabah dan sai.

Mengenai pertanyaan selanjutnya tentang apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran? Jawabannya iya boleh jika ada keperluan atau maslahat. Namun bila tanpa ada keperluan dan tidak ada maslahat, hanya untuk niatan ibadah dan *bertakarub* pada Allah maka lebih baik jangan membacanya.

Pertanyaan 48: Hukum Haid Saat Berhaji

Seorang wanita berangkat haji. Lalu ia haid pada hari ke lima dari tanggal pemberangkatannya. Setelah sampai di Miqat² dia mandi dan memakai pakaian ihram padahal dia belum suci dari haid. Saat sampai di Mekah dia tetap berada di luar Masjidil Haram dan tidak melakukan apapun dari syiar-syiar haji atau umrah.

Ketika berada di Mina selama dua hari, ia suci lalu mandi dan melakukan manasik umrah. Tatkala melakukan thawaf ifadhah ia menjumpai darah keluar kembali dan tetap

² Miqat adalah rukun haji dan umroh yang pertama harus dilakukan sebelum para jamaah tiba di Masjidil Haram. Dalam arti lain, Miqat adalah batas antara Tanah Suci dan tanah-tanah lainnya. Di mana semua jamaah tidak boleh masuk ke Tanah Suci sebelum berihram di Miqat ini -pent.

menyempurnakan manasik haji. Dalam kondisi tersebut ia tidak menginformasikan pada walinya sampai pulang ke negaranya. Bagaimana hukumnya?

Jawaban

Hukum masalah ini, jika darah yang keluar saat thawaf ifadhah merupakan darah haid yang dikenali dengan sifatnya dan diikuti dengan sakit perut kebiasaan haid maka thawaf ifadhahnya tidak sah dan dia harus kembali ke Mekah untuk mengulang thawaf ifadhah. Caranya: Berihram dengan umrah dari Miqat dan mengerjakan umrah dengan thawaf dan sai, mencukur rambut kemudian thawaf ifadhah.

Apabila darah tersebut bukan darah haid yang biasa dikenali, tetapi karena kecapean akibat dari padatnya arus jamaah atau faktor psikologis dan semisalnya, maka hukum thawafnya sah menurut pendapat yang tidak mensyaratkan adanya kesucian saat thawaf.

Dalam masalah pertama, jika itu darah haid dan ia tidak mungkin untuk kembali lagi ke Mekah, maka hajinya sah karena dia tidak bisa berbuat lebih dari itu.

Pertanyaan 49: Hukum Haid Saat Berangkat Umrah

Seorang wanita bersama mahramnya berangkat ke Mekah untuk umrah. Saat tiba di Mekah ia haid dan mahramnya harus segera kembali karena ada keperluan mendesak. Wanita ini tidak memiliki siapapun yang bisa menemaninya di Mekah, apa yang harus ia lakukan?

Jawaban

Jika wanita ini berdomisili di Saudi hendaknya ia ikut mahramnya tetap dengan ihramnya. Setelah bersih suci ia kembali lagi ke Mekah. Hal ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan visa bila ia berdomisili di Saudi.

Tetapi bila ia berasal dari negara lain dan sulit untuk kembali ke Mekah maka hendaknya ia mengenakan pembalut, melakukan thawaf, sai dan mencukur rambut. Karena thawafnya saat itu masuk katagori darurat dan kedaruratan membolehkan sesuatu yang dilarang.

Pertanyaan 50: Hukum Wanita Haid Saat Haji

Apa hukum wanita yang haid saat haji, apakah hajinya sempurna?

Jawaban

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab sampai diketahui saat apa dia mendapat haid karena sebagian manasik ibadah haji bisa dikerjakan oleh wanita haid. Misalnya thawaf tidak boleh dikerjakan kecuali dalam kondisi suci sedangkan manasik lainnya boleh dikerjakan meski haid.

Pertanyaan 51: Hukum Wanita Haid Saat Haji

Seorang wanita bertanya: Tahun lalu saya berhaji dan melakukan semua manasik haji kecuali thawaf ifadhah dan thawaf wada karena suatu udzur syari. Kemudian saya kembali pulang ke rumah di Madinah Al-Munawarah dan berniat untuk kembali lagi ke Mekah melaksanakan thawaf ifadhah dan thawaf wada.

Karena kedangkalan ilmu agama, saya melakukan apa saja saat ihram termasuk melakukan larangan ihram. Kemudian saya bertanya kepada seseorang keinginan saya kembali thawaf, ia menjelaskan thawaf saya tidak akan sah dan harus mengulang haji kembali tahun depan dengan berkorban satu ekor sapi atau unta. Apakah ini benar? Apakah ada solusi lain? Apakah hajiku rusak? Apakah saya harus mengulang haji? Mohon penjelasan anda.

Jawaban

Ini salah satu musibah dari fatwa yang keluar tanpa ilmu. Mengenai masalah tersebut, kewajiban anda hanya kembali ke Mekah untuk melakukan thawaf ifadhah saja. Tidak perlu melakukan thawaf wada saat keluar dari Mekah jika anda sedang haid, karena wanita haid tidak perlu melakukan thawaf wada berdasar hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu*, "*Beliau memerintahkan orang-orang agar saat-saat terakhir mereka (thawaf) di Baitullah, hanya saja itu tidak dibebankan bagi wanita haid*".

Dalam riwayat Abu Dawud, "*Jadikanlah saat-saat terakhir mereka thawaf di baitullah sebelum pulang*".

Pula, saat Nabi *shalallahu alaihi wassalam* mendengar Shafiyah sudah melakukan thawaf ifadhah beliau bersabda, "*Kalau begitu suruh segera ia berangkat (keluar dari Mekah)*".

Hadits ini menunjukkan thawaf wada tidak berlaku bagi wanita haid, sedang thawaf ifadhah anda harus mengerjakannya.

Mengenai larangan ihram yang anda langgar karena ketidaktahuan, itu tidak mengapa sebab orang yang tidak mengerti akan ilmu larangan ihram tidak berdosa jika melanggarnya berdasar firman-Nya *ta'ala*:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah". (Al-Baqarah: 286)

Allah *ta'ala* menjawab doa ini dalam hadits qudsi, "Telah kuperkenankan (doa kalian)".

Allah juga berfirman:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu". (Al-Ahzab: 5)

Atas dalil-dalil ini, semua larangan ihram yang dilanggar karena ketidaktahuan, lupa atau terpaksa maka tidak ada dosa. Namun tatkala penghalang tersebut tidak ada, dia wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan.

Pertanyaan 52: Hukum Wanita Nifas Saat Haji

Seorang wanita mengalami nifas pada hari *tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah -pent) dan telah menyempurnakan semua rukun haji kecuali thawaf dan sai. Kemudian dia merasa mulai suci setelah hari ke sepuluh. Apakah ia telah benar-benar suci dan mandi untuk melaksanakan rukun-rukun yang tersisa yaitu thawaf haji?

Jawaban

Tidak boleh baginya untuk mandi besar dan melakukan thawaf sampai benar-benar jelas bersih suci. Saya memahami dari pertanyaan ini, dia tidak yakin telah suci. Maka dia harus melihat sucinya secara sempurna. Jika telah benar-benar suci dia mandi lalu melakukan thawaf dan sai. Boleh baginya melakukan sai sebelum thawaf karena Nabi *shalallahu alaihi wassalam* pernah ditanya dalam haji tentang orang yang sai sebelum thawaf, beliau menjawab; "Tidak mengapa".

Pertanyaan 53: Hukum Wanita Haid Saat Haji

Seorang wanita berihram haji dari As-Sail³ dan ia haid. Ketika tiba di Mekah dia langsung bertolak ke Jeddah karena suatu keperluan. Di Jeddah ia suci lalu mandi besar, merapikan

³ As-Sail atau Qarnul Manazil, terletak 94 km sebelah timur Mekah. Ditetapkan menjadi tempat miqat bagi penduduk Nejed atau Riyadh serta bagi para jamaah haji dan umroh yang datang dari arah timur kota Mekah -pent.

rambutnya dan menyempurnakan hajinya. Apakah hajinya sah dan apakah ada amalan lain yang harus dia kerjakan?

Jawaban

Hajinya sah dan tidak ada amalan lain yang perlu dilakukan.

Pertanyaan 54: Hukum Wanita Haid Saat Umrah

Seorang wanita bertanya: Saya melakukan ibadah umrah, saat melewati Miqat sayapun haid. Akhirnya saya tidak melakukan ihram dan tinggal di Mekah sampai saya suci. Setelah suci saya ihram mulai dari Mekah. Apakah ini diperbolehkan atau apa yang harus saya lakukan?

Jawaban

Amalan ini tidak boleh dilakukan. Wanita yang hendak umrah tidak boleh bertolak melewati miqat kecuali dengan ihram walaupun ia sedang haid. Bila wanita berihram dalam keadaan haid dan tetap dengan ihramnya, umrahnya sah.

Dalilnya yaitu tatkala Asma binti Umais istri Abu Bakar *radhiyallahu anhuma* melahirkan, Nabi *shalallahu alaihi wassalam* sedang berada di Dzulhlaifah hendak melakukan haji wada. Asma mengirim pertanyaan kepada Nabi *shalallahu alaihi wassalam* apa yang harus ia lakukan? Beliau menjawab, "*Kamu mandi kemudian gunakan pembalut dan berihramlah*".

Hukum darah haid sama dengan darah nifas. Maka kami katakan kepada wanita haid jika akan melalui Miqat untuk umrah atau haji: **Mandilah dan gunakan pembalut lalu berihramlah.**

Menggunakan pembalut artinya, mengenakan pembalut yang berdaya serap baik kemudian berihram untuk haji atau umrah. Tapi bila telah sampai di Mekah jangan mendatangi Kabah dan jangan thawaf sampai suci. Sebabnya Nabi *shalallahu alaihi wassalam* bersabda kepada Aisyah saat ia haid dalam umrah, "*Lakukanlah apa yang dilakukan orang berhaji kecuali thawaf sampai kamu suci*". Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan, Aisyah meriwayatkan saat ia telah suci, ia melakukan thawaf di Kabah lalu sai di Sowa dan Marwa. Dalil ini menunjukkan wanita jika berhaji atau umrah dan dia haid, atau haid datang sebelum thawaf maka dia tidak boleh thawaf dan sai sampai suci dan mandi besar.

Sedangkan jika dia thawaf dalam keadaan suci kemudian setelah thawaf baru haid, maka dia terus melakukan manasik selanjutnya seperti sai dan memotong rambut seterusnya sampai selesai umrah. Karena sai antara Sofa dan Marwa tidak disyaratkan adanya kesucian.

Pertanyaan 55: Hukum Wanita Haid Saat Umrah

Saya berasal dari Yanbu⁴. Saya dan istri berangkat ke Mekah untuk umrah. Istriku tiba-tiba haid saat masih sampai di Jeddah. Lalu saya umrah sendiri tanpa istri. Apa yang harus dilakukan istri saya?

Jawaban

Istrimu tetap menunggu sampai suci, setelah suci baru mengerjakan umrah, karena Nabi *shalallahu alaihi wassalam* tatkala Sofhiyah haid beliau bersabda, "Apakah berarti ia menahan kita?" Para sahabat berkata, 'Dia sudah melakukan thawaf ifadhah'. Kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu dia tidak menahan kita".

Sabda Nabi *shalallahu alaihi wassalam*, "Apakah berarti ia menahan kita?", adalah dalil wajibnya wanita haid untuk menunggu jika haidnya datang sebelum thawaf ifadhah sampai ia bersih suci kemudian barulah melakukan thawaf.

Thawaf umrah sama seperti thawaf ifadhah karena merupakan salah satu rukun umrah. Apabila wanita pergi umrah mengalami haid sebelum thawaf maka dia menunggu sampai suci dahulu kemudian thawaf.

Pertanyaan 56: Hukum Wanita Haid Melakukan Sai

Apakah tempat sai termasuk bagian Masjidil Haram dan boleh didekati wanita haid? Apakah wajib bagi orang masuk Masjidil Haram setelah selesai sai mengerjakan shalat tahiyatul masjid?

Jawaban

Tempat sai bukan bagian dari Masjidil Haram, sebab itu didirikan tembok pemisah antara keduanya meski pendek. Tembok ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena jika tempat sai masuk ke Masjidil Haram dan dijadikan bagian dari Masjid, mengakibatkan wanita yang tiba-tiba haid setelah thawaf tidak bisa melakukan sai.

⁴ Yanbu adalah kota pelabuhan Laut Merah di provinsi Madinah Arab Saudi -pent.

Fatwa yang keluar membolehkan bagi wanita yang haid melakukan sai jika haidnya datang setelah thawaf alasannya karena tempat sai bukan bagian dari masjid.

Sedangkan pertanyaan mengenai shalat tahiyat masjid dijawab: Jika kembali ke Masjidil Haram pasca melakukan sai hendaknya dia shalat, tapi jika tidak shalat tidak mengapa. Afdhalnya dia mencari kesempatan untuk shalat dua rakaat karena shalat di tempat ini memiliki keutamanaan.

Pertanyaan 57: Hukum Wanita Haid Thawaf di Kabah

Ada wanita bertanya: Saya melakukan haji lalu datang haid. Saya malu memberitahukan ini kepada siapapun lalu saya masuk Masjidil Haram untuk shalat dan thawaf serta sai. Haid saya ini saya alami setelah nifas, apa yang saya lakukan?

Jawaban

Wanita haid atau nifas tidak boleh mendirikan shalat baik itu di Mekah, di negaranya atau di tempat manapun. Berdasar sabda Nabi *shalallahu alaihi wassalam* kepada para wanita, *"Bukankah jika haid tidak shalat dan tidak puasa"*.

Kaum muslimin telah sepakat wanita haid tidak boleh berpuasa dan shalat. Bagi wanita yang melanggar larangan ini hendaknya bertaubat kepada Allah dan beristigfar atas apa yang dia lakukan.

Mengenai thawaf saat haid maka thawafnya itu tidak sah sedangkan sainya shahih karena pendapat rajih boleh mendahulukan sai atas thawaf dalam haji. Karenanya wajib baginya mengulang thawaf, karena thawaf ifadhah merupakan rukun dari salah satu rukun haji yang tidak sempurna tahallul kedua kecuali dengannya.

Selanjutnya wanita haid tidak boleh dicampuri oleh suaminya jika telah menikah sampai selesai thawaf dan tidak boleh melakukan pernikahan jika dia belum bersuami sampai selesai thawaf. *"Wallahu alam"*.

Pertanyaan 58: Haid Ketika Wukuf Arafah

Apa yang harus dilakukan bagi wanita yang mengalami haid saat wukuf di Arafah?

Jawaban

Wanita haid ketika wukuf di Arafah, dia harus melanjutkan manasik haji lainnya kecuali thawaf sampai suci.

Pertanyaan 59: Haid Setelah Melempar Jumrah

Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang haid setelah melempar jumrah aqabah dan sebelum thawaf ifadhah, sedangkan dia tidak memungkinkan kembali ke Mekah karena suaminya terikat waktu cuti perusahaan?

Jawaban

Jika tidak memungkinkan kembali ke Mekah hendaknya ia menggunakan pembalut dan berthawaf karena alasan kedaruratan selanjutnya menyelesaikan amalan haji lainnya.

Pertanyaan 60: Status Haji Wanita yang Suci Nifas Sebelum 40 Hari

Wanita nifas suci sebelum 40 hari apakah hajinya sah? Jika dia belum melihat suci apa yang harus ia lakukan padahal ia sudah niat haji?

Jawaban

Jika wanita suci sebelum 40 hari maka dia mandi dan shalat dan melakukan apa yang dilakukan wanita suci termasuk thawaf karena tidak ada batas minimal waktu nifas.

Sedangkan jika dia belum melihat beres suci, hajinya tetap sah, namun tidak boleh thawaf sampai suci. Alasannya Nabi *shalallahu alaihi wassalam* melarang wanita haid untuk thawaf di Kabah, dan hukum wanita nifas sama dengan wanita haid.

Alhamdulillah selesai